

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral antara seorang perempuan dan laki-laki sehingga menjadi ikatan suami dan istri. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap juga sebagai sunah rasul yang bernilai ibadah karena lewat pernikahan manusia bisa menyalurkan hasrat secara halal dan menjaga kehormatan secara syariat. Sedangkan dalam pandangan hukum sendiri, pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur agar perkawinan tetap dicatatkan agar memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum.³ Sakralnya sebuah ikatan pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua pihak keluarga sehingga membawa implikasi sosial, ekonomi, dan budaya. Sepasang suami istri yang sudah siap menikah artinya harus siap untuk merendahkan ego, menyatukan pikiran demi tujuan yang sama, dan mampu menjaga batasan dengan orang luar demi menjaga kehormatan dan perasaan pasangan. Pernikahan juga merupakan sarana reproduksi keturunan sehingga dapat mewujudkan salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri, sekaligus juga menjadi sarana

³ Zikriah, Umi, *Skripsi "Perceraian Dikalangan Pernikahan Kedua Pasangan Lanjut Usia (Studi Kasus Desa Pamutih Kabupaten Pekalongan)"*, (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan), Tahun 2024, hal. 5

pendidikan pertama bagi anak.⁴ Pernikahan merupakan persoalan yang menyangkut agama, hukum, dan sosial yang sangat penting, maka pernikahan perlu dijalankan sesuai syariat agama dan aturan hukum agar tercipta keberlangsungan hidup antara suami istri yang baik dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang tentram dan tetap memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala hal dalam undang-undang termasuk perkawinan. Tujuan dari aturan dalam undang-undang adalah agar sebuah hubungan pernikahan memiliki perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan bukan termasuk dalam rukun pernikahan, namun merupakan hal penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi sesuatu di kemudian hari.⁵ Tidak sedikit juga masyarakat yang tidak menghiraukan pencatatan pernikahan dan tetap memilih untuk menikah siri atau menikah secara diam-diam, terutama di daerah pedesaan.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat dan ketentuan agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun instansi lain yang berwenang. Fenomena pernikahan siri ini muncul dikarenakan berbagai faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi, sosial, kepercayaan, adat istiadat, ataupun kurangnya persyaratan administratif seperti usia calon mempelai yang

⁴ Tiffany Azzahra Nisa Skripsi “*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Temanggung.*” (Universitas Tidar, Magelang) Tahun 2024, hal. 3

⁵ Rusni, Skripsi “*Nikah Siri (Studi kasus pandangan masyarakat kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli)*” Institut Agama Islam Negeri Palu, Tahun 2019, hal 1

kurang dari aturan pernikahan menurut undang-undang. Meskipun pernikahan siri sah menurut agama, pernikahan ini menimbulkan banyak sekali persoalan, di antaranya tidak memiliki perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak tidak bisa dinasabkan pada bapaknya, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, pernikahan siri sering dianggap masyarakat sebagai jalan keluar untuk menghindari tuntutan agama, seperti menghindari zina. Selain itu, lingkungan yang agamais dan tokoh agama di masyarakat juga sering kali menjadi faktor terjadinya fenomena pernikahan siri. Remaja yang sudah baligh atau sudah mengalami menstruasi dianggap sudah layak menikah, sedangkan beberapa dari mereka masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan siri diambil sebagai jalan keluar.⁶

Mayoritas dari mereka yang melaksanakan pernikahan siri masih berusia dini (remaja). Pemikiran masyarakat, terutama di daerah yang masih kental akan keagamaannya, justru tidak mempermasalahkan pernikahan siri anak di bawah umur. Para orang tua yang mendukung anaknya melaksanakan pernikahan dini merasa bangga dan menjuluki anaknya sebagai “*Gampang Jodo*” atau dalam arti mudah dalam mendapatkan jodoh.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur. Secara hukum, batas usia minimal calon pengantin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁶ Muhamad Rizqi, *Skripsi “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Terhadap Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD)”*, IAIN Salatiga, tahun 2025, hal 8

2019, yaitu menetapkan batas usia minimal calon pengantin adalah 19 tahun untuk pria maupun wanita.⁷ Terjadinya pernikahan dini dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti hamil di luar nikah, pergaulan remaja di era sekarang yang semakin bebas, perjodohan, faktor lingkungan yang agamais, bahkan kemauan sendiri.

Fenomena pernikahan siri di usia dini ini sudah menjamur di Indonesia, terutama di Jawa Timur, yaitu di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, hingga wilayah ini masuk ke dalam 10 peringkat fenomena pernikahan dini tertinggi se-Kabupaten Kediri.⁸ Data yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan mencatat sejumlah data terkait kasus pernikahan siri yang dilakukan pasangan dini selama 5 tahun terakhir. Adapun rinciannya antara lain terdapat kurang lebih 3 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2024 terdapat 6 kasus, pada tahun 2023 terdapat 5 kasus, pada tahun 2022 terdapat 4 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 7 kasus.⁹ Untuk lebih jelasnya penulis paparkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Pernikahan Siri di Usia Dini di Kecamatan Mojo

Data Kasus Pernikahan Siri di Usia Dini Kecamatan Mojo	
2021	7 Kasus

⁷ Rahma Putri Anisya, Skripsi “Peran Penulis Naskah Dalam Produksi Film Dokumenter “Anglocita” Sebagai Media Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Remaja Di Kota Magelang”, Universitas Tidar tahun 2025, hal. 2

⁸ Titis Aulia Widyantoro, Indah Rahmaningtyas, Ririn Indriani, “*Faktor Determinan yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Mojo*” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.4, No.1, Desember 2024, hal. 1417

⁹ Peneliti, “Observasi Lapangan Terkait Praktik Pernikahan Dini yang Dilakukan Secara Siri di Kecamatan Mojo”, Jumat, 22 Mei 2026, pukul 08.00 WIB.

Data Kasus Pernikahan Siri di Usia Dini Kecamatan Mojo	
2022	4 Kasus
2023	5 Kasus
2024	6 Kasus
2025	3 Kasus

Hal ini terjadi karena masyarakat Kecamatan Mojo masih menjunjung tinggi nilai tradisi serta pengaruh tokoh agama di sekitar masyarakat. Masyarakat sendiri beranggapan bahwa anak yang sudah *baligh* lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari zina dan hinaan dari masyarakat terhadap remaja yang berpacaran. Masyarakat Kecamatan Mojo sendiri cenderung lebih suka menyelesaikan segala masalah secara informal, seperti melalui peran tokoh agama dan keluarga yang lebih memiliki pengaruh yang dominan daripada institusi hukum.

Keteguhan dalam menjunjung tradisi dan kepercayaan turun-temurun membuat edukasi dan sosialisasi dari KUA dan Unit Kesehatan setempat menjadi terabaikan. Faktor lainnya adalah bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Mojo masih tinggal di daerah pegunungan, sehingga jarak dari rumah ke lembaga pendidikan yang tergolong jauh membuat kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya saat menginjak usia remaja. Banyak juga yang beranggapan bahwa menikahkan anaknya pada usia remaja dapat membebaskan mereka dari ekonomi yang kurang stabil.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat jelas bahwa ada gap/kesenjangan yang terjadi antara hukum positif dan praktik di

lapangan, di mana hukum positif menginginkan pernikahan itu dicatatkan, sedangkan dalam praktik masyarakat justru melakukan pernikahan secara siri. Sementara itu, hukum Islam sendiri tidak melarang pasangan melakukan pernikahan siri karena hukumnya adalah sah. Oleh karenanya, penulis menganggap kasus ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas dan meneliti secara mendalam permasalahan tersebut lalu dirangkum dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Pernikahan Siri Sebagai Modus Pernikahan Dini Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini dapat difokuskan pada beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan siri sebagai modus pernikahan dini di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik pernikahan siri sebagai modus pernikahan dini di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan siri sebagai modus pernikahan dini di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui praktik pernikahan siri sebagai modus pernikahan dini di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang:

- a. Hukum Keluarga Islam memberikan pemahaman dan pengertian lebih mendalam tentang pernikahan siri sebagai modus pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat tradisional maupun religius.
- b. Perlindungan anak dilakukan dengan memberikan parenting sosial kepada masyarakat luas, terutama para ibu rumah tangga, agar senantiasa mendidik dan memberi perlindungan kepada putra-putrinya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
- c. Kajian interdisipliner karena penelitian ini menggabungkan hukum positif dan hukum Islam sehingga memperkaya diskursus ilmiah tentang pernikahan dini, perlindungan anak, dan dinamika hukum tidak tertulis (*living law*).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah dan institusi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, KUA,

lembaga Peradilan Agama, dan Komisi Perlindungan Anak (KPI) dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap praktik pernikahan siri yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bisa mendorong perbaikan sistem pengawasan serta penyederhanaan prosedur dispensasi kawin agar masyarakat tidak lagi menghindari jalur hukum resmi.

- b. Bagi tokoh Agama dan pemuka masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi tokoh Agama, pemerintah desa, maupun pemuka masyarakat bahwa pernikahan siri anak di bawah umur bisa berdampak jangka panjang dikarenakan tidak memiliki perlindungan hukum, serta dapat memberi dorongan agar pihak desa maupun tokoh Agama untuk bisa mengadakan edukasi melalui sosialisasi maupun media dakwah.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan usia ideal pernikahan serta memberi kesadaran kepada masyarakat tentang resiko pernikahan siri terhadap wanita dan anak.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebagian acuan untuk meneliti aspek lainnya seperti

aspek psikologis maupun dinamika gender dalam konteks yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini ditulis guna menghindari perbedaan persepsi terhadap konteks yang diteliti.

1. Pernikahan Siri

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan menurut tata cara agama (*syar'i*) tapi tidak didaftarkan atau dicatatkan lewat Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini sendiri artinya pernikahan yang dilaksanakan oleh pengantin yang usianya di bawah 19 tahun. Pernikahan ini bisa saja terjadi secara siri maupun sah secara negara dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama di daerah dengan membawa persyaratan tertentu.¹¹

3. Modus

Modus dalam konteks ini merujuk pada cara atau strategi tertentu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan

¹⁰ Luluk Maslukhah, *Skripsi "Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Bagi Istri Dan Anak(Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)"* Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022, hal. 28

¹¹ Lina Dina Maulidina, *Skripsi "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan"* Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2020 hal. 13

menghindari aturan formal yang berlaku.¹² Analisis Hukum Keluarga Islam.

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu wilayah negara pada waktu tertentu, yang ditetapkan atau diakui oleh penguasa yang berwenang serta memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang diakui keberadaannya oleh negara.¹³

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan kehidupan, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta keadilan dalam kehidupan.¹⁴

¹² Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, MN: Thomson Reuters,) Ed. 11 Tahun 2019, hal. 1168

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 44